



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 96 /VI.01/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, perlu perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - c. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan komunikasi antara Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala;
- c. menyelenggarakan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah sesuai prinsip satu data Indonesia;
- d. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung;
- e. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas yaitu:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 2 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 96 /VI.01/HK/2020
TANGGAL : 6 - 2 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Pembina Data :
 1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (Data Statistik)
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung (Data Geospasial)
- III. Walidata : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Walidata Pendukung : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
- V. Walidata Kabupaten/Kota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
- VI. Koordinator Kelompok Kerja :
 1. Hukum, Budaya dan Agama : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Pemerintahan : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Sumber Daya Manusia : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Infrastruktur : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Ekonomi : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Pembangunan Berkelanjutan : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

VII. Produsen Data :

1. Kelompok Kerja Hukum, Budaya dan Agama
 1. Kepolisian Daerah Lampung
 2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 4. Kejaksaan Tinggi Lampung
 5. Kantor Imigrasi Kelas I Provinsi Lampung
 6. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 8. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 10. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 11. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 12. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kelompok Kerja Pemerintahan
 1. Inspektorat Provinsi Lampung
 2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
 4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 7. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
 10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 11. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 12. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 13. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 14. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 15. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 16. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 17. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 18. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

19. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
 1. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Lampung
 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Wilayah Provinsi Lampung
 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 4. Dinas Sosial Provinsi Lampung
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
 6. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 7. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 9. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 11. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 12. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 13. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
4. Kelompok Kerja Infrastruktur
 1. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Lampung
 2. Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung
 3. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung
 4. PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni
 5. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang
 6. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Subdrive III.2 Tanjung Karang
 7. Bandara Internasional Raden Inten II Lampung
 8. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 9. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 10. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 11. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 12. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung
5. Kelompok Kerja Ekonomi
 1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
 2. Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Lampung
 3. Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Provinsi Lampung

4. PT. Perkebunan Nusantara VII Lampung
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 6. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 7. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 8. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 11. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 13. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
6. Kelompok Kerja Pembangunan Berkelanjutan
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 2. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 96 /VI.01/HK/2020
TANGGAL : 6 - 2 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Analis : Kelompok Kerja 1, 2, dan 3 :
1. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Kelompok Kerja 4 dan 6 :
1. Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Kelompok Kerja 5 :
1. Kepala Subbidang Perencanaan Perekonomian I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

2. Kepala Subbidang Perencanaan Perekonomian II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Subbidang Perencanaan Perekonomian III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

IV. Pengolahan dan Penyajian Data Statistik Sektoral :

- Koordinator : Kepala Seksi Data Statistik UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Ahmad Amrullah, S.T. (Analisis Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Andre Victor Muchsin, S.E. (Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Revario Octano, S.Si. (Analisis Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Yulia Fitri, S.Kom. (Analisis Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Nafiah Pratiwi, A.Md. (Pengelola Data Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

V. Pengolahan dan Penyajian Data Geospasial :

- Koordinator : Kepala Seksi Data Geospasial UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Ratni Puspa Dewi, S.T. (Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Ratih Aulia Rahmayanti, S.Si., M.Si. (Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Dedy Aprizal, S.T.P., M.Si. (Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

5. Endro Nugroho, A.Md. (PTHL pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
6. Nuraini, A.Md. (PTHL pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI